

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM IbM**



**IbM *INTERNSHIP* MATERI KODE ETIK PROFESI GURU  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DASAR ETIKA  
KEPROFESIAN GURU BAGI GURU-GURU ANGGOTA PGRI  
SE KECAMATAN KARANGAYAM KABUPATEN KEBUMEN**

**Oleh :**

**Dr.Muhdi, SH., M.Hum. – NIDN 062701201**

**Sapto Budoyo, SH., MH – NIDN 0628047001**

**Agus Sutono, S.Fil, M.Phil. – NIDN 0601017807**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
IKIP PGRI SEMARANG  
TAHUN 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul IbM:**

**INTERNSHIP MATERI KODE ETIK PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN DASAR ETIKA KEPROFESIAN GURU BAGI  
GURU-GURU ANGGOTA PGRI SE KECAMATAN KARANGGAYAM  
KABUPATEN KEBUMEN**

1.	Mitra Program IbM	: Ketua Pengurus PGRI Kab. Kebumen
2.	Ketua Tim Pengusul	
	a. Nama	: Dr. Muhdi, SH., M.Hum
	b. NIDN	: 0627016201
	c. Jabatan/ golongan	: Lektor Kepala / IVa
	d. Fakultas/ jurusan	: FPIPS/PPKn
	e. Perguruan Tinggi	: IKIP PGRI Semarang
	f. Bidang Keahlian	: Hukum dan Manajemen Pendidikan
	g. Alamat Kantor	: Jl. Sidodadi Timur no. 24 Semarang
3.	Anggota Tim Pengusul	
	Jumlah Anggota	: 2 orang
	a. Nama Anggota	: Sapto Budoyo, SH., MH
	NPP	: 0628047001
	Jabatan/ golongan	: Asisten Ahli / III.b
	Bidang Keahlian	: Hukum
	b. Nama anggota	: Agus Sutono, S.Fil, M.Phil
	NPP	: 0601017807
	Jabatan/Golongan	: Asisten Ahli/III.b
	Bidang Keahlian	: Ilmu Filsafat
4.	Lokasi Kegiatan/ Mitra	
	a. Wilayah Mitra	: Kecamatan Karanggayam
	b. Kabupaten/ Kota	: Kabupaten Kebumen
	c. Propinsi	: Jawa Tengah
5.	Luaran yang dihasilkan	: Memahami kode etik profesi guru bagi penguatan pemahaman mengenai etika

		keprofesian
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 3 Bulan
7.	Biaya Total	: Rp 3.000.000,-
8.	Sumber Biaya	: IKIP PGRI Semarang

Semarang, 3 Desember 2012



Dekan

Dra. Titik Haryati, M.Si  
NPP.856001014

Ketua Pelaksana

Dr. Muhdi, SH., M.Hum.  
NPP. 896201055

Mengetahui,  
Ketua LPPM IKIP PGRI Semarang



Dr. Suwanto Widodo, M.Si  
NPP. 876101038

Semarang, 3 Desember 2012

Tm Pelaksana

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat lindungannya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendalaman (internship) tentang kode etik profesi guru dalam rangka penguatan pemahaman mengenai kode etik profesi bagi guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI seKecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru atas kode etik profesi guru sehingga menigngkat dan mengurangi kasus pelanggaran kode etik profesi guru. Pada akhirnya diharapkan martabat profesi guru dapat terjaga citra baiknya.

Seluruh anggota tim menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini berkat bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Rektor IKIP PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Tim untuk melakukan kegiatan ini
- Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IKIP PGRI Semarang yang telah memberikan ijin kegiatan
- Segenap pengurus PGRI Kabupaten Kebumen yang telah mengajukan permohonan kemitraan dan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan ini sekaligus memfasilitasi kegiatan sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
- Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini.

Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kritik dan saran akan sangat kami harapkan demi penyempurnaan kegiatan-kegiatan berikutnya sehingga dapat mendorong bobot kualitas kegiatan yang diselenggarakan berikutnya.

Semarang ,3 Desember 2012

Tim Pelaksana

**Judul IbM**

**: *INTERNSHIP* MATERI KODE ETIK PROFESI GURU  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DASAR  
ETIKA KEPROFESIAN GURU BAGI GURU-GURU  
ANGGOTA PGRI SE KECAMATAN KARANGGAYAM  
KABUPATEN KEBUMEN**

- **Mitra Kegiatan** :  Usaha Mikro /Kecil  
 Ketua RT, PKK, Karang Taruna  
 Pesantren  
 **Lainnya : guru-guru anggota PGRI**
  - Jumlah Mitra : 1 Kelompok
  - Pendidikan Mitra : S1
  
- **Personalialia mitra** :  Teknologi  
 Manajemen  
 Sosial – Ekonomi  
 Hukum  
 Umum  
 **Pendidikan**
  
- **Status Sosial Mitra** :  Pengusaha Mikro  
 Anggota Koperasi  
 Kelompok Tani / Nelayan  
 Ketua RT/PKK/KarangTaruna  
 **Lainnya : guru**
  
- **Lokasi**
  - Jarak PT ke Lokasi Mitra: 112 km
  - Sarana Transportasi  **Angkutan Umum/Pribadi**  **Motor**  
 Jalan Kaki
  - Sarana Komunikasi :  **Telepon**  Internet  **Surat**  Fax

- **Tim IbM**

- Jumlah Dosen : 3 orang
- Jumlah Mahasiswa : - mahasiswa
- Gelar Akademik Tim : S3 1 orang  
S2 2 orang  
S1 - orang  
GB - orang
- Gender : Laki – laki : 3 orang  
: Perempuan : - Orang
- Progdi/Fakultas/Sekolah : PPKn / FPIPS

- **Aktifitas IbM**

- Metode Pelaksanaan Kegiatan :  **Penyuluhan / Penyadaran/**  
 Pendampingan  
 **Pendidikan**  
 Demplot  
 Rancang Bangun  
 Pelatihan Manajemen Usaha  
 Pelatihan Produksi  
 Pelatihan Administrasi  
 Pengobatan  
 Pelatihan Ketrampilan  
(Dapat memilih lebih dari satu)

Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan :  **3 bulan**  6 bulan  8 bulan

- **Evaluasi Kegiatan**

- Keberhasilan :  **Berhasil**  Gagal
- Indikator Keberhasilan :  Kegiatan berjalan sesuai dengan Jadwal  
 Interaksi diskusi aktif & dinamis

Peserta mengusulkan ada  
Kegiatan lanjutan

Keberlanjutan kegiatan di Mitra :  **Berlanjut**  Berhenti

- **Biaya Program** :
  - DIPA DP2M : Rp.-
  - SUMBER LAIN : Rp.-
- **Likuiditas Dana Program**
  - Tahapan Pencairan Dana :  **Mendukung kegiatan di lapangan**
    - Mengganggu kelancaran kegiatan di lapangan
  - Jumlah dana :  **Diterima 100%**
    - Diterima < 100 %
- **Kontribusi Mitra**
  - Peran Serta Mitra dalam kegiatan :  **Aktif**
    - Pasif
    - Acuh tak acuh
    - Menyediakan dana ekstra
    - Menyediakan bahan yang diperlukan
    - Lainnya
- **Peran Mitra** :  **Menetapkan teknis pelaksanaan bersama Tim**
  - Mengubah strategi pendekatan di lapangan
    - Obyek kegiatan
    - Subyek kegiatan**
- **Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra** :  **Permintaan Peserta**
  - Keputusan Bersama**
- **Usul penyempurnaan Program PPM**
  - a) Model Usulan :
  - b) Anggaran Biaya :
  - c) Lain – lain :

- **Dokumentasi**

- a) Produk/ kegiatan yang dinilai bermanfaat dari berbagai perspektif : Munculnya pengetahuan dan pemahaman baru dari peserta mengenai kode etik profesi guru sebagai bentuk penguatan pemahaman mengenai kode etik keprofesian yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh guru anggota PGRI. Dengan pemahaman mengenai kode etik profesi guru bagi guru-guru anggota PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran kode etik profesi guru dalam menjalankan aktifitas keprofesiannya.
- b) Potret permasalahan lain yang terekam : Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi guru lebih banyak disebabkan oleh faktor ketidaktahuan para guru mengenai kode etik profesi sehingga langkah-langkah sosialisasi dan pendalaman materi (internship) mutlak diperlukan untuk membekali guru agar menjadi lebih profesional sebagai cerminan dipahami dan dipatuhinya kode etik profesi guru dalam setiap aktifitas profesionalnya.

## **EVALUASI KINERJA PROGRAM**

### **Indikator kinerja**

- a) ***Impact factor (Keberlanjutan kegiatan atau kepastian solusi)***

Pengurus PGRI Kabupaten Kebumen menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan internship kode etik profesi guru dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus untuk melakukan sosialisasi ulang di lingkungan kerja masing-masing. Pemastian rencana tindakan ini tertuang dalam rencana tindak lanjut pengurus PGRI Kabupaten Kebumen.

- b). **Produktivitas (jumlah artikel/kegiatan)**

Kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari dengan 3 kali sesi, dan berjalan sesuai rencana (jadual terlampir) serta menghasilkan kerangka kerja atau tindak lanjut kegiatan sosialisasi ditingkat lingkungan kerja masing-masing guru di masing-masing sekolah sebagai langkah pemastisialisasi lanjutan mengenai kode etik profesi guru di lapangan sekaligus alat untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru anggota PGRI di wilayah Kecamatan Karanggayam khususnya dan anggota PGRI Kabupaten Kebumen pada umumnya. Selain itu satu artikel sebagai proses pendokumentasian hasil kegiatan dapat dihasilkan oleh tim.

## **ANALISIS SITUASI**

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia harus selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Etika profesi guru didasarkan pada ketentuan undang-undang misalnya Pasal 61 PP No.38/1992 mengatur tentang dapat dibentuknya ikatan profesi tenaga kependidikan. UU sisdiknas memuat ketentuan yang mewajibkan tenaga kependidikan (termasuk guru) untuk menjaga nama baik profesi; pernyataan-pernyataan resmi pemerintah, pidato-pidato para pejabat di lingkungan Depdiknas juga sarat dengan pengakuan bahwa guru adalah sebuah profesi. Bahkan sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur profesi guru yaitu UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diundangkan tanggal 30 Desember 2005.

Persoalan saat ini adalah apakah rumusan norma-norma dalam Kode Etik Guru Indonesia tersebut di atas sudah diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh guru-guru, sehingga etika profesi guru telah benar-benar menjadi pijakan dasar yang mengatur perilaku etik guru dalam menjalankan tugasnya. Kasus –kasus yang melibatkan guru dalam ranah keprofesiannya, misalnya tindak kekerasan terhadap anak disekolah, menunjukkan indikasi belum diketahui apalagi dipahaminya kode etik guru ini oleh para pendidik dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya kegiatan sosialisasi kode etik profesi guru dikalangan pendidik yang berada dalam organisasi guru PGRI.

Secara lebih detail kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pendidik tentang kode etik guru sehingga kode etik profesi guru ini benar-benar bisa menjadi pedoman tingkah laku keprofesian guru dalam aktifitas keprofesiannya dengan benar. Pada giliran berikutnya diharapkan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara dapat terwujud. Selain itu nilai-nilai moral dalam kode etik profesi guru mampu memberikan pedoman operasional bagi guru yang dapat membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugastugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah, sehingga pelanggaran-pelanggaran keprofesian guru dapat ditekan.

Kegiatan akan dilakukan secara khusus di lingkungan organisasi PGRI tingkat Kabupaten Kebumen berdasarkan pertimbangan banyaknya permintaan dari guru –guru di wilayah ini untuk diberikan sosialisasi mengenai kode etik profesi guru. Sedangkan alasan objektifnya adalah masih banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi guru di wilayah ini.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan gambaran situasi yang tersaji diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diangkat yang menjadi problem guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI Se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kec. Karanggayam. Kabupaten Kebumen dalam hal kode etik profesi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru .
2. Tidak adanya kegiatan sosialisasi bagi guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen selama ini sehingga pengetahuan dan pemahaman guru terhadap kode etik profesi guru masih kurang.
3. Tidak adanya kegiatan sosialisasi Kode Etik Profesi Guru dalam format pendidikan orang dewasa sehingga mempermudah proses pemahaman materi bagi guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen .

## **Tujuan**

Memberikan sebuah kegiatan sosialisasi Kode Etik Profesi Guru kepada kalangan pendidik, yaitu guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sehingga pengetahuan dan pemahaman guru atas kode etik profesi guru meningkat dan mengurangi kasus pelanggaran kode etik profesi guru sehingga martabat profesi guru dapat terjaga citra baiknya.

## **SOLUSI YANG DITAWARKAN.**

Berdasarkan masalah di atas tim mengusulkan kegiatan sosialisasi dan pendalaman tentang Kode Etik Profesi Guru bagi guru – guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Adapun rincian solusi yang ditawarkan sebagai berikut :

- Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, dan diskusi terbimbing.

- Rencana Kegiatan

Sessi I : Penyampaian materi umum mengenai Kode Etik Profesi

Guru

Sessi II : Pendalaman materi Kode Etik Profesi Guru.

- Partisipasi Mitra

Mitra dalam hal ini guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen diharapkan dukungan maksimalnya melalui peran serta aktif mereka dalam setiap tahapan kegiatan yang diselenggarakan.

#### **TARGET LUARAN.**

- Pemahaman guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI peserta kegiatan dalam hal Kode Etik Profesi Guru semakin meningkat setelah mengikuti kegiatan.
- Secara keseluruhan angka pelanggaran kode etik profesi guru se Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen semakin menurun.

#### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.**

IKIP PGRI Semarang sebagai LPTK di Jawa Tengah memiliki sumber daya yang sangat memadai dan dituntut melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun kelayakan TIM dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu Progdil Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai tenaga pendidik, sbb :

- Tim Pelaksana
- Ketua Tim Pengusul :  
Nama : Dr. Muhdi, SH., M.Hum  
NIP : 896201055  
Jabatan / Golongan : Lektor Kepala  
Jurusan : PPKn  
Perguruan Tinggi : IKIP PGRI Semarang  
Bidang Keahlian : Hukum  
Pengalaman pengabdian masyarakat : Sosialisasi Hak Anak dan UUPA No 23 Tahun 2002 Se Kota Semarang

- **Anggota pengusul I** :  
Nama : Sapto Budoyo, SH., MH  
NPP : 907001057  
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli/ III b

Jurusan : PPKn  
Perguruan Tinggi : IKIP PGRI Semarang  
Bidang Keahlian : Hukum

Pengalaman Pengabdian masyarakat : Sosialisasi KHA dan UUPA bagi guru – guru SD Se kota Semarang

**Anggota Pengusul II :**

Nama : Agus Sutono, S.Fil., M.Phil  
NPP : 107801284  
Jabatan / Golongan : Asisten Ahli/ III b  
Jurusan : PPKn  
Perguruan Tinggi : IKIP PGRI Semarang  
Bidang Keahlian : Filsafat

Pengalaman pengabdian masyarakat :

1. Sosialisasi KHA dan UUPA bagi pendidikan SD se Kecamatan Semarang Barat

• Jadwal Kegiatan

No.	Hari/Tgl	Jam	Kegiatan	Koordinator/ Penyaji
1	Sabtu 17 November 2012	08.00-09.00	Daftar Ulang	Panitia  Dr. Muhdi, SH., M.Hum  Sapto Budoyo, SH., MH
		09.00-10.00	Pembukaan	
		10.00-11.00	Materi 1: Kode Etik Profesi	
		11.00-13.00	Ishoma	
		13.00-14.00	Materi 2 : Kode Etik Profesi Guru	

		14.00-15.00	Materi 3 : Lanjutan Kode Etik Profesi Guru	Agus Sutono, M.Phil
		15.00 – 15.30	Penutupan	Panitia

### Model Pembelajaran Peserta

Tujuan	Model	Out Put
Sosialisasi tentang Kode Etik Profesi Guru	Pemaparan Materi	Peserta memahami latar belakang, tujuan, muatan inti , dan harapan adanya Kode Etik Hukum Profesi Guru
Pendalaman Kode Etik Profesi Guru	diskusi	Peserta mampu menajamnkan pemahaman mereka mengenia Kode Etik Profesi Guru

### KERANGKA PERENCANAAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan diperkirakan selama 3 bulan Oktober- Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut :

BULAN : KEGIATAN :	OKT				NOV				DES			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan			x									
a. Proposal			x									
b. Materi internship			x	x	x	x						
c. Nara Sumber						x	x					
c. Peserta						x	x					
2. Pelaksanaan Kegiatan							x					





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# IKIP PGRI SEMARANG

Jl. Dr. Cipta - Lontar Nomor 1 Semarang Telp. (024) 8451279, 8451824 Fax. (024) 8451279  
email : lppmikip\_pgrismg@yahoo.co.id ; website : www.ikipgrismg.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 158/ST/LPPM-IKIP PGRI/XI/2012

Dengan ini Ketua LPPM IKIP PGRI Semarang memberi tugas kepada :


Nama : Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.  
NIP/NPP : 107801284  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III b  
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
Pekerjaan : Dosen FPIPS/PPKn IKIP PGRI Semarang  
Pada hari / tgl : 17 November 2012  
Lokasi : SMP Negeri Karanggayam Kebumen  
Keperluan : Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul  
Internship Materi Kode Etik Profesi Guru sebagai Upaya  
Peningkatan Pemahaman Dasar Etika Keprofesian Guru bagi  
Guru-Guru Anggota PGRI Se-Kecamatan Karanggayam  
Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap  
melaporkan hasilnya.

Mengetahui,  
Telah melaksanakan tugas

  
Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.

Semarang, 13 November 2012  
Ketua,

  
Ir. Suwarno Widodo, M.Si.  
NPP. 876101038



## Lampiran Foto Kegiatan

### Dokumentasi Nara Sumber

***INTERNSHIP* MATERI KODE ETIK PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN DASAR ETIKA KEPROFESIAN GURU BAGI GURU-  
GURU ANGGOTA PGRI SE KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN  
KEBUMEN**



## Lampiran Materi

# Kode Etik Profesi Guru (Bag. 3)

Oleh Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.

Dalam praktek penggunaan kata atau istilah profesi memang masih belum baku karena kadang-kadang disamakan dengan pekerjaan atau okupasi, yang sangat beragam sehingga semua dianggap menjalankan profesi.

Beberapa definisi profesi dari beberapa ahli berdasarkan pendekatan etik antara lain sebagai berikut :

- a. Kamus populer oleh Habeyb menyatakan bahwa : profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap.
- b. Ensiklopedi manajemen yang disusun oleh Komarudin menjelaskan : Profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang bersifat lainnya. Profesional job, ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan tingkah laku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional.
- c. Menurut Brandels : untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan sebagaimana yang dinyatakan oleh Liliana Tedjosaputro, 1999:24, yang antara lain berupa:
  - 1) Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*).
  - 2) Diabdikan untuk kepentingan orang lain:
  - 3) Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial

4) Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan.

5) Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi

Berdasarkan definisi profesi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa setiap profesi harus memiliki paling tidak empat kriteria sebagai berikut:

1) Tanggung jawab sosial, dengan ciri-ciri antara lain :

- a. Pelayanan kepada klien harus berkualitas
- b. Kesiediaan (bahkan dengan sumpah atau janji) untuk melaksanakan jasa sosial kepada masyarakat yang membutuhkan
- c. Keuntungan finansial tidak menjadi motif pelayanan

2) Keahlian khusus, dengan ciri-ciri antara lain:

- a. Diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan akademik dalam suatu periode tertentu.
- b. Keahlian atau kecakapan tersebut bersifat esoterik (hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu)
- c. Menuntut pengembangan terus-menerus

3) Organisasi profesi, dengan ciri-ciri antara lain ;

- a. Dibentuk berdasarkan kesukarelaan para anggotanya
- b. Memiliki cita-cita dan nilai-nilai yang sama
- c. Kriteria keanggotaan berdasarkan kompetensi atau keahlian tertentu (spesifik)
- d. Tidak bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (non-profit)
- e. Berwenang menilai kelayakan seseorang untuk menjalankan profesi yang bersangkutan
- f. Bertugas untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya

4) Kode Etik Profesi, dengan ciri-ciri antara lain :

- a. Disusun oleh anggota-anggota profesi itu sendiri (self-regulation)
- b. Merupakan dokumen tertulis dengan rumusan yang cukup jelas (tidak terlalu umum atau abstrak) sehingga bisa menjadi pedoman tingkah laku profesi (petunjuk tingkah laku etis bagi anggota profesi dan bisa memberikan jawaban terhadap masalah etis yang konkrit).

- c. Memiliki sanksi (berjenjang dari yang paling ringan sampai yang paling berat) apabila dilanggar dan
- d. Adanya mekanisme untuk memeriksa dan mengenakan sanksi terhadap pelanggannya.

Berangkat dari beberapa pendapat di atas, bahwa sebuah profesi sekurang-kurangnya harus memiliki empat syarat untuk dapat disebut sebuah profesi, yaitu :

1. Mengabdikan pada nilai Keutamaan
2. Pendidikan Tertentu
3. Kode Etik
4. Organisasi Profesi

PGRI memang telah memiliki kode etik yang disebut Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia, yang ditetapkan oleh Konggres PGRI Naskah Kode Etik ini biasanya dipasang di sekolah-sekolah bahkan sering dibacakan pada saat upacara yang menyangkut guru, dengan tujuan supaya selalu diingat oleh guru. Salah satu butir dalam Ikrar Guru Indonesia adalah menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa, Negara serta Kemanusiaan.

#### **A. Ketentuan tentang profesi didalam UU Guru**

Perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru.

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut (Pasal 7 ayat 1)

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(Bandingkan dengan kriteria dan ciri-ciri sebuah profesi yang sudah dibicarakan di depan)

Ketentuan lainnya adalah tentang organisasi profesi guru.

Yang dimaksud dengan Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. (Pasal 1 angka 13).

Dari rumusan tersebut di atas, nampaklah bahwa organisasi profesi guru yang dikehendaki oleh UU Guru adalah :

- 1) Merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum;
- 2) Didirikan oleh guru dan diurus oleh guru ; dan
- 3) Tugas utamanya adalah mengembangkan profesionalitas guru.

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b) Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c) Memberikan perlindungan profesi guru;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e) Memajukan pendidikan nasional.

Kode Etik guru dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik tersebut berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Penegakan kode etik guru dalam garis besarnya adalah sebagai berikut : Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh Organisasi profesi guru bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh dewan kehormatan guru.

Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Profesi Guru. Meskipun masih menimbulkan beberapa masalah, namun dengan adanya UU Guru tersebut di atas, profesi guru makin mendekati kriteria dan ciri-ciri profesi seperti yang telah kita bahas di muka.

Profesi guru untuk dapat dikategorikan sebagai profesi yang mencerminkan sisi profesionalitasnya maka harus memiliki 4 hal pokok di dalam profesi itu, yaitu :

1. Mengabdikan pada nilai keutamaan ;
2. Syarat pendidikan tertentu ;
3. Kode etik profesi;
4. Organisasi profesi.

## **B. Perlindungan hukum profesi guru**

Sebelum belakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), maka ketentuan perundang-undangan yang penad (relevan) dengan persoalan ini adalah Pasal 30 UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan antara lain bahwa setiap tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 60 PP No.38/1992 tentang Tenaga Kependidikan yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kependidikan baik di jalur pendidikan sekolah maupun di jalur pendidikan luar sekolah
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  1. Rasa aman dalam melaksanakan baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar ;
  2. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;
  3. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan ;
  4. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Acuan formal tersebut di atas belum secara eksplisit memuat perlindungan hukum yang kita maksudkan.

Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh UU Sisdiknas (UU No.20 Tahun 2003) tentang isu yang dibicarakan ini ?

Pasal 40 (1) UU tersebut menyatakan bahwa tenaga kependidikan memperoleh (antara lain) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Pernyataan tersebut di atas tidak lebih dari sekedar mengulangi retorika Pasal 30 UU No.2 Tahun 1989 tersebut di atas. Nampaknya, untuk memperoleh pengakuan publik (melalui ketentuan undang-undang) terhadap kekebalan profesi guru ini masih memerlukan perjalanan panjang.

Bagaimana ketentuan UU Guru mengenai masalah ini ?

UU NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mengatur hal perlindungan guru dalam pasal 39 yang isinya sebagai berikut : Bahwa perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Sedangkan perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan-pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Dari ketentuan tersebut di atas, ternyata UU Guru juga belum mencantumkan ketentuan yang dimaksud. Yang kita butuhkan adalah semacam kontrak sosial antara organisasi profesi sebagai unsur masyarakat sipil (*civil society*) dengan negara yang intinya pengakuan dan penghargaan negara terhadap kewenangan organisasi profesi untuk menindak anggotanya apabila anggota tersebut terlibat dalam suatu kasus yang berada di perbatasan antara huku dan etika profesi. Misalnya dengan mencantumkan ketentuan semacam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam konteks profesi guru rumusannya demikian : guru tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk tujuan pendidikan. Atau semacam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dibicarakan di depan.

Dengan mengemukakan perbandingan seperti di atas, tidak dimaksudkan agar profesi guru mengikuti begitu saja pola penataan profesi yang dilakukan oleh kalangan dokter atau

advokat. Setiap profesi memang memiliki kekhasannya masing-masing sehingga tidak perlu diseragamkan.

Berikut ini adalah pandangan ke depan untuk menjadikan guru sebagai profesi yang ideal, setidaknya sebanding dengan profesi luhur lainnya (khususnya dokter dan advokat), sebagai berikut :

Bahwa dalam hal terjadi malpraktek oleh seorang guru, yang bisa berupa *ethical malpractice* atau *yudical malpractice*, hendaknya diberikan kesempatan kepada organisasi profesi guru untuk mempertimbangkan atau menilai malpraktek tersebut, apakah merupakan *ethical malpractice* ataukah *yudical malpractice*. Apabila penilaian tersebut menyatakan bahwa malpraktek yang terjadi adalah *ethical malpractice*, maka organisasi profesi akan mengenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam kode Etik. Apabila penilaian tersebut menyatakan bahwa malpraktek yang terjadi sudah merupakan *yudical malpractice*, maka barulah aparat-aparat hukum bertindak. Disini diperlukan kejujuran dan integritas organisasi profesi untuk menilai malpraktek yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Organisasi profesi harus bisa melakukan penilaian yang obyektif, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja profesi ini dalam menegakkan kode etikanya.

Gagasan tersebut perlu dituangkan ke dalam undang-undang sebagai wujud kontrak sosial sehingga semua pihak, baik institusi profesi maupun institusi hukum dan masyarakat menghormatinya.

Namun gagasan untuk memperoleh pengakuan publik tersebut tentunya hanya bisa diwujudkan apabila profesi guru melakukan pembenahan-pembenahan tertentu, baik mengenai organisasinya maupun kode etikanya. Dalam rangka ini pengalaman profesi yang lain bisa dipakai sebagai pedoman, tentunya dengan penyesuaian yang perlu mengingat kekhasan masing-masing profesi.